

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENGAWASAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DIKECAMATAN PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020**

Oleh : Novi Delvayanti

e-mail : delvayantinovi@gmail.com

Pembimbing : Drs. Erman Muchtar, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Essay this aim for knowing how role Unit Police Civil Service Administration (SATPOL PP) on the sale of alcoholic beverages in the District Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency and the obstacles or obstacles experienced Satpol PP in Supervision of Alcoholic Drinks in Pangkalan Kerinci District districts Pelalawan. Drink alcoholic could bother peace and order general, this is Duty from Unit Police civil servant Soldier for maintain peace and order common in society. This study uses a qualitative approach and the type of descriptive data. The data used in this research are primary and secondary data, primary data through interviews with several sources and secondary data in the form of documents document or data which Writer take in office Satpol PP related drink alcoholic. Collection data via interview, observation and documentation. The results of the study show that the Satpol PP has carried out its role as a law enforcement officer tasked with maintaining peace and order general wrong the only one drink alcoholic to public in districts Base Kerinci districts Pelalawan, However from results raid which conducted there are still many stalls/kiosks selling alcoholic beverages to the public with evidence of the findings of alcoholic beverages, every Satpol PP conducts raid. This is due to community factors, law enforcement and the law alone. The form of supervision carried out by Satpol PP is direct supervision and no live.

Keywords : Role Satpol PP, Supervision, drinks Alcoholic

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BERLAKANG MASALAH

Minuman beralkohol sudah ada di Indonesia sejak dahulu dan tersebar di seluruh Indonesia, namun bentuk dari minumannya masih tradisional, seperti arak. Di dalam masyarakat khususnya di daerah perkotaan, banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku salah satunya yaitu jual beli atau memperdagangkan minuman beralkohol.¹

Di Indonesia sendiri minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara terutama minuman impor seperti minuman yang beralkohol. Seringkali kita jumpai baik dipemberitaan maupun media elektronik tentang dampak mengkonsumsi minuman keras, apalagi saat ini banyak sekali minuman beralkohol yang di oplas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak bisa dipungkiri alasan banyak orang memperjual belikan minuman beralkohol ini karena bisnis minuman beralkohol merupakan bisnis yang menguntungkan.

Salah satu peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Peraturan Daerah ini didalamnya juga mengatur tentang larangan terkait minuman beralkohol baik itu menjual, membawa, menimbun maupun memproduksi minuman beralkohol, dengan adanya Perda ini diharapkan pemerintah dapat mengendalikan

dan mengawasi kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Selain itu warga masyarakat bisa memahami, melaksanakan serta tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan. Dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan ini pemerintah di bantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Tugas dan fungsi maupun wewenang dari Satpol PP Kabupaten Pelalawan sangat luas seperti melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan dari Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.²

Di Kabupaten Pelalawan sendiri pemerintah tidak memberikan izin untuk masyarakat menjual minuman beralkohol ini dan sangat di larang yg tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2020 pasal 20 ayat (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedar, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol/ minuman keras, di tempat umum dan/ atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang (2) Setiap orang dilarang

¹ Khairiyah, Helda, Pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, JOM FISIP Vol. 6 Edisi I Januari – Juni 2019 ,hal.2

² Direktorat Jendral Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah, Dapertemen Dalam Negeri, "Pembinaan Polisi Pamong Praja", (Jakarta: Depertemen Dalam Negeri,2009),hlm.25

memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.

Masalah minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci menjadi masalah yang sangat sentrik yang harus di atasi karena minuman beralkohol dapat merubah pola pikir dan perilaku seseorang sehingga dapat merusak generasi bangsa, selain itu minuman beralkohol dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pelalawan melarang masyarakat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan minuman beralkohol dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5 tahun 2011 tentang pengadaan, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Adanya perubahan atas peraturan tersebut ini merupakan upaya pemerintah untuk menindak tegas kembali tentang minuman beralkohol, namun yang terjadi di Kabupaten Pelalawan khususnya Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota Kabupaten pelalawan masyarakat masih tetap menjual minuman beralkohol secara bebas kepada masyarakat tanpa batas usia dan izin dari pemerintah. Hal ini merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan aparat yang bertugas memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Adanya larangan tersebut sangat jelas mengungkapkan Kabupaten Pelalawan memiliki tujuan memberantas minuman beralkohol ini hingga benar-benar tidak ada. Namun seperti hal nya yang terjadi di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci ternyata minuman beralkohol ini masih di jual bebas Sejumlah pedagang tanpa merasa bersalah menjual minuman itu

kepada masyarakat³. Sangat ironis sekali belasan muda-mudi di amankan saat sedang berkumpul pesta miras oplosan di Pangkalan Kerinci dan di giring ke kantor Satpol PP⁴. Perilaku tersebut merupakan bukanlah contoh yang baik dan minuman beralkohol ini merusak generasi bangsa yang membuat mereka melakukan hal-hal bertentangan dengan norma-norma yang ada.

2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ?
2. Apa saja kendala atau hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

3. Kerangka Teori

1. Pengawasan Pemerintahan.

Kata pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti “penjagaan”. Pengawasan menurut G.R.Terry dan L.w.Rue (1999) adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab

³ M Riau Mandiri.id “Miras masih dijual bebas di pangkalan kerinci”. 28 Desember 2015. Akses 28 Oktober 2020. pukul 11.40 am.

(<https://riaumandiri.haluan.co/read/detail/26906/miras-masih-dijual-bebas-di-pangkalan-kerinci.html/>).

⁴ GoRiau.com “Pesta Miras Oplosan, 12 Muda-mudi di Pangkalan Kerinci di giring ke Kantor satpol PP” 2 Maret 2019. Akses 27 November 2020. (<https://www.goriau.com/berita/baca/pesta-miras-oplosan-12-mudamudi-di-pangkalan-kerinci-digiring-ke-kantor-satpol-pp.html>)

penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan korektif dimana perlu. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu dilakukan atau diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti⁵. Dalam pengawasan terkandung keharusan untuk secara konkrit menemukan berbagai hambatan apa yang terjadi. Berikutnya tentu saja menemukan solusi yang tepat⁶.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan⁷. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :⁸

1. Pengawasan intern dan ekstern.

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi bersangkutan. Pengawasan ini

dapat dilakukan dengan cara pengawasan dari atasan langsung atau pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin.

2. Pengawasan preventif dan Represif.

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah suatu kegiatan itu selesai dilakukan.

Menurut Usman Effendi, pada dasarnya bahwa ada beberapa bentuk pengawasan yaitu ⁹:

1. Pengawasan Langsung yang merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara peninjauan pribadi yaitu dengan inspeksi dengan jalan meninjau dan mendatangi secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan langsung berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung di tempat, dan membuat laporan ditempat. Pengawasan dapat berbentuk seperti :

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

b. Observasi Ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c. Laporan Ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung

⁵ Setyowati, Organisasi dan Kepemimpinan Modern (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hal .150

⁶ Suriasyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2014), hal.4

⁷ Makmur (2011) Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176

⁸ Andri Feriyanto & Endang Shyta Triana, Pengantar Manajemen (3IN 1) (Kebumen : MEDIATERA,2015), hal. 64

⁹ Usman Effendi, Asas Manajemen (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2014), hal. 207-208

pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan jarak jauh atau tidak turun lapangan. Pengawasan ini dilakukan dengan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, artinya pengawasan ini dapat dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang akan diawasi. Pengawasan tidak langsung seperti:

a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b. Laporan lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai rencana. Adapun tahapan proses pengawasan akan berjalan secara efektif dengan tiga cara, yaitu :

1. Tahapan penetapan standar.
2. Tahap pengukuran pelaksanaan.
3. Tahap pengambilan tindakan korek

4. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah jenis peniltian yang temuan-temuannya tidak diperoleh

melalui prosedur statistik¹⁰. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. peneltian kualitif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa dan pemikiran masusia secara individu maupun kelompok ¹¹.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan objek penelitian Satuan Polisi Pamong Praja adapun alasan penulis mengambil lokasi ini untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dsalam pengawasan minuman berakohol.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Satual Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Pengawasan Minuman Beralkhol di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum atas perubahan Perda Nomor 11 tahun 2015... ini dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini penegak Peraturan Daerah. Di Kabupaten Pelalawan pemerintah tidak memberikan izin untuk masyarakat menjual minuman beralkohol maupun memproduksi minuman beralkohol ini dan sangat dilarang yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adanya larangan tersebut sangat jelas mengungkapkan Kabupaten Pelalawan memiliki tujuan memberantas minuman

¹⁰ Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. bandung: Penerbit Alfabeta.

¹¹ Djunaidi, G. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Ar-Ruzz

beralkohol ini hingga benar-benar tidak ada. Namun seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota Pelalawan ternyata masih banyak masyarakat yang menjual minuman beralkohol ini di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang diam-diam menjual minuman beralkohol dan tidak terkena razia hal ini merupakan tugas aparat untuk lebih aktif lagi dalam menangani kasus minuman beralkohol di sekitar masyarakat khususnya aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Bapak Dedi yang merupakan salah satu masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci mengatakan bahwa :

“Dari kegiatan razia yang saya lihat ada beberapa yang terkena razia ya lumayan, tapi gak semuanya contohnya di dekat rumah saya ni ada warung billiard yang menjual minuman ada sekitar 5 warung jaraknya gak jauh dari sini tapi jarang di razia, kebanyakan aparat razia di jl lintas yg dekat dengan umum. Yang ini kenapa gak di razia ya mungkin karena dalam perkampungan mangkanya gak dirazia dan gak tau aparat lagipula masyarakat gak ada melapor selama mereka aman-aman aja gak buat keributan”. (wawancara 23 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara di atas dapat kita simpulkan dari kegiatan razia yang dilakukan oleh para aparat yaitu Satpol PP bahwa ada masyarakat yang terkena razia dan ada masyarakat yang tidak terkena razia karena berada di perkampungan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan aparat yang bertugas menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ada beberapa bentuk pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat yang diawasi. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan mengadakan patrol keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah), observasi ditempat, laporan di tempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan jarak jauh atau tidak turun lapangan. Seperti: Laporan tertulis maupun laporan lisan contohnya: yaitu apabila pihak Satpol PP mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, dan kemudian dapat ditindak lanjuti ke pengawasan langsung seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol tersebut.

Tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) baik pengawasan langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Penyelidikan (Laporan)

proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat sebagai bentuk tindak lanjut. Satpol PP melakukan tindakan penangkapan dan penyitaan dengan sepengetahuan dan bantuan dari pihak kepolisian karena Satpol PP tidak bisa sembarang bertindak dan Satpol PP memiliki SOP terhadap penyelidikan dan itu merupakan tugas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja terkait minuman beralkohol, maka diperoleh hasil wawancara bersama

narasumber bapak Ahmad Suhil selaku kasi hubungan antar lembaga bidang perundang-undangan mengatakan bahwa:

“kegiatan razia atau penertiban minimum beralkohol kita lakukan setiap 2 bulan sekali di masyarakat mengenai minuman beralkohol, dan apabila terdapat pelanggaran terhadap minuman beralkohol maka akan kami lakukan penyelidikan dengan membuat laporan laporan (pengawasan langsung) selain itu biasanya menjelang bulan suci ramadhan, tahun baru, perayaan dan hari-hari tertentu, ada beberapa masyarakat yang melapor terkait minuman beralkohol atau ketika ada kericuhan atau kegiatan yang meresahkan masyarakat yang disebabkan oleh minuman beralkohol (pengawasan tidak langsung) setelah dilakukan pemeriksaan dan laporan dari masyarakat benar adanya laporan pelanggaran mengenai minuman beralkohol maka kita tindak dan lanjutkan ke pengawasan langsung.

Hasil wawancara di atas dapat kita lihat adanya laporan yang terjadi karena keresahan masyarakat terhadap aktivitas masyarakat, ini merupakan tugas dari Satpol PP selaku aparat yang menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. setelah adanya laporan masyarakat ke Satpol PP maka Satpol PP melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran informasi.

2. Pemeriksaan

Objek pemeriksaan lebih difokuskan kepada pemilik kios dan juga masyarakat sekitar sebagai tindak lanjut dari proses penyelidikan yang telah berlangsung. Satpol PP memanggil pemilik warung/kios untuk mendengarkan keterangannya dan di periksa terlebih dahulu, diberikan peringatan 1,2 dan 3 dan apabila tidak diindahkan peringatan tersebut satpol PP meminta bantuan Polri untuk melakukan penangkapan.

3. Surat Panggil

Pemilik kios atau warung yang dilaporkan oleh warga dan mereka terbukti

melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 terkait minuman beralkohol maka mendapat tindakan dari Satpol PP yaitu kita memanggil pemilik kios atau warung untuk mendengarkan keterangannya dan kita periksa. Apabila sudah 2 panggilan tidak dipenuhi oleh pemilik warung tanpa alasan maka yang jelas maka kita meminta bantuan kepada POLRI untuk melakukan penangkapan.

4. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka yang terbukti atas pelanggaran Perda terkait minuman beralkohol maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memerlukan bantuan penangkapan dari Penyidik POLRI dengan mengirim surat permintaan bantuan penangkapan yang ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat. Sanksi yang diberikan kepada pemilik warung/kios yang melanggar Perda Nomor 1 tahun 2020 terkait minuman beralkohol, Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan sanksi denda atau Penyitaan barang bukti sebagai efek jera kepada pelaku yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 terkait minuman beralkohol.

5. Penyitaan

Setelah terbukti adanya tersangka dan setelah mendapatkan pengarahannya serta denda atas pelanggaran Perda, maka dalam hal ini Satpol PP melakukan penyitaan barang bukti sebagai efek jera kepada tersangka yang melakukan pelanggaran Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum dalam hal ini tersangka terkait minuman beralkohol.

Gambar 2
Contoh Surat Penyitaan



2. Kendala atau Hambatan pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Adapun beberapa kendala dan hambatan dalam pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menurut Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Masih banyaknya masyarakat yang enggan mendengarkan hirauan dari aparat
2. Semakin cerdasnya pihak-pihak yang menjual belikan minuman beralkohol tersebut sehingga pihak Satpol PP kadang kesulitan untuk mencari keberadaan barang bukti.
3. Kadang kala ada masyarakat yang melindungi si penjual walaupun dia sudah terbukti mempunyai atau menyimpan barang dirumahnya
4. Terbatasnya fasilitas yang tersedia karena Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki 2 unit mobil patroli, dan itu kurang memadai ketika kegiatan raia dilakukan.
5. Masih adanya kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja Satpol PP yang terkadang sering dianggap sebagai tindakan arogan dan tidak peka mengenai masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, tetapi disamping itu juga Satpol PP juga harus melakukan dan melaksanakan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah.

6. Terbatasnya sumber daya manusia karena kegiatan penyuluhan tersebut membutuhkan pembicara yang dapat menjelaskan terkait bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh minuman beralkohol tersebut. Selain itu terbatasnya anggaran, kegiatan sosialisasi tersebut juga harus membutuhkan penunjang anggaran agar lebih efisiennya pelaksanaan sosialisasi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap minuman beralkohol yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sudah dilakukan namun belum efektif karena masih ada kios/warung yang masih menjual minuman beralkohol secara bebas ke masyarakat dengan dibuktikan dengan hasil penemuan barang bukti minuman beralkohol yang didapatkan oleh Satpol PP di setiap warung/kios yang menjual minuman beralkohol. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ada 2 bentuk pengawasan yaitu Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain: (1) Penyelidikan/Laporan, (2) Pemeriksaan, (3) Pemanggilan,(4) Penangkapan, (5) Penyitaan/Penyegelan.

2. Faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu (1) Hukum itu sendiri, Penerapan sanksi bagi pelaku yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang tetap menjualkan minuman beralkohol dan mengulangi kesalahannya dan kurang memberikan efek jera. (2) Penegak hukum, Kurangnya koordinasi yang terjalin sehingga menimbulkan kebocoran informasi

mengenai penggerebekan atau aktivitas yang berhubungan dengan minuman beralkohol kepada masyarakat sebelum waktu penggerebekan dimulai. (3) Masyarakat, Beberapa dari masyarakat kurang menyadari dan mematuhi terkait minuman beralkohol tersebut, dibuktikan dengan masih banyaknya pihak yang menjual minuman beralkohol dan mengulangi kesalahannya.

2. Saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pengawasan minuman beralkohol sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan perda serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, penulis menyarankan beberapa hal seperi:

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan aturan Perundang-undangan dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Satuan Polisi Pamong Praja tetap melakukan pengawasan dan memberikan sosialisasi serta memberi bimbingan secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah serta peraturan lainnya agar terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andri Feriyanto & Endang Shyta Triana, Pengantar Manajemen (3IN 1) (Kebumen : MEDIATERA,2015)
- Djunaidi, G. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Makmur (2011) Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. Refika Aditama
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : PUSTAKA BELAJAR.

Setyowati, Organisasi dan Kepemimpinan Modern (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013).

Suriansyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2014)

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta

Usman Effendi, Asas Manajemen (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2014

JURNAL

Direktorat Jendral Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah, Dapertemen Dalam Negeri, “Pembinaan Polisi Pamong Praja”, (Jakarta: Depertemen Dalam Negeri,2009

Khairiyah, Helda, Pengendalian peredaran minuman berakohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, JOM FISIP Vol. 6 Edisi I Januari – Juni 2019.

Niken Statuti Tyas Hening. Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakan perda Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelanggaran Penedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman). 2019

Teguh Satyo,dkk, 2017, Peran Satpol PP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan, penertiban, dan peredaran minuman beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas), Jurnal Vol. 1 No 1 Januari 2017

Media Online

GoRiau.com “Pesta Miras Oplosan, 12 Muda-mudi di Pangkalan Kerinci di giring ke Kantor satpol PP” 2 Maret 2019. Akses 27 November 2020. (<https://www.goriau.com/berita/baca/pesta-miras-oplosan-12-mudamudi-di->

[pangkalan-kerinci-digiring-ke-kantor-satpol-pp.html](https://riaumandiri.haluan.co/read/detail/26906/miras-masih-dijual-bebas-di-pangkalan-kerinci.html)

M Riau Mandiri.id “Miras masih dijual bebas di pangkalan kerinci”. 28 Desember 2015. Akses 28 Oktober 2020. pukul 11.40 am. (<https://riaumandiri.haluan.co/read/detail/26906/miras-masih-dijual-bebas-di-pangkalan-kerinci.html/>).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 M/DAG/PER//2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2020 tentang Ketertiban umum.